



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.B/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mario Setiawan Bin Suprpto
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/25 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Sumberarum Rt.09/03 Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mario Setiawan Bin Suprpto ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2022;

Terdakwa Mario Setiawan Bin Suprpto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 222/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIO SETIAWAN Bin SUPRAPTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIO SETIAWAN Bin SUPRAPTO dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara'
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Dossbook Unit Handpone merk Redmi 9C warna biru No Imei 1:865914058389905 dan Imei 2:865914058389913;
 - 1 (satu) Unit Handpone merk Redmi 9C warna biru No Imei 1:865914058389905 dan Imei 2:865914058389913;Di kembalikan ke anak korban SILVA REVIKAYANA.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **MARIO SETIAWAN Bin SUPRAPTO** pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di rumah singgah SMK Pancasila turut Ds. Sumberarum Rt. 22 Rw. 09 Kec. Dander Kab. Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 20.00Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa sendiri menuju pasar Ds. Sumberarum Kec. Dander Kab. Bojonegoro untuk membeli kopi di warung.
- Bahwa sepulang dari warung kopi sekiranya jam 01.00 tanggal 31 Agustus 2022, Terdakwa memiliki niat dan rencana untuk melakukan pencurian di rumah singgah SMK Pancasila turut Ds. Sumberarum Rt. 22 Rw. 09 Kec. Dander Kab. Bojonegoro.
- Bahwa Terdakwa kemudian berjalan kaki langsung menuju lokasi yang telah direncanakan, sekiranya jam 02.00 Terdakwa sampai di lokasi tersebut dan melancarkan aksinya.
- Bahwa Terdakwa melancarkan aksinya dengan cara memanjat pagar tembok yang berada di samping rumah dan kemudian turun dari tembok dan langsung membuka pintu jendela kamar samping rumah yang tidak terkunci tersebut dengan cara menariknya menggunakan tangan, setelah pintu jendela kamar terbuka Terdakwa melihat 1(satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru No.IMEI 1: 865914058389905 IMEI 2: 865914058389913 yang berada disamping jendela dan langsung mengambilnya tanpa izin pemiliknya yaitu anak korban SILVA REVIKA YANA.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa setelah mengambil barang tersebut lalu membawanya lari dari tempat tersebut dengan cara memanjat pagar tembok, kemudian Terdakwa membawa hasil curian 1(satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru No.IMEI 1: 865914058389905 IMEI 2: 865914058389913 tersebut pulang kerumah untuk disimpan dan tujuan Terdakwa mengambil HP tersebut akan digunakan Terdakwa sendiri.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 03.00Wib bertempat di rumah singgah SMK Pancasila turut Ds. Sumberarum Rt. 22 Rw. 09 Kec. Dander Kab. Bojonegoro, anak korban terbangun melihat 1(satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru No.IMEI 1:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865914058389905 IMEI 2: 865914058389913 tidak ada lalu Terdakwa berusaha menelpon nomor hp yang hilang tidak bisa kemudian bertanya kepada teman-teman juga tidak ada yang mengetahui selanjutnya anak korban bersama ibu anak korban SILVA REVIKA YANA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bojonegoro.

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan karena diitemukan 1(satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru No.IMEI 1: 865914058389905 IMEI 2: 865914058389913 yang disimpan didalam rumah Terdakwa, di Desa. Sengon Ds. Sumberarum, Rt. 09, Rw. 03, Kec. Dander Kab. Bojonegoro.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban SILVA REVIKA YANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dwi Susilowati Binti Maldi (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone anak saksi yaitu saksi Silva Revika Yana;
- Bahwa peristiwa hilangnya Handphone Pada hari Rabu,tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib di rumah singgah SMK Pancasila turut Desa Sumberaarum Rt.22,Rw.09 Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Handphone tersebut berada di dalam kamar Asrama diletakkan disebelah kanan anak saksi tidur;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi tidak ada kerusakan dan jendela kamar terbuka karena tidak bias dikunci;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya dan saksi tahu peristiwa tersebut setelah ditelpon anak saksi yaitu saksi Silva Revika Yana memberitahukan kalau Handphonenya hilang dicuri pada saat sedang tidur di rumah singgah SMK Pancasila Turut Desa Sumberarum Rt.22, Rw.09 Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan anak saksi Handphone hilang sekitar pukul 03.00 Wib;
- Bahwa Setelah saksi di telpon anak saksi baru saksi lapor polisi;
- Bahwa saat ini Handphone sudah ditemukan dan jadi barang bukti;
- Bahwa harga Handphone tersebut Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Anak Saksi Silva Revikayana Binti Eko Warsito** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone Anak saksi pada saat sedang Anak Saksi sedang tidur di rumah singgah SMK Pancasila tersebut;;
- Bahwa Handpone merk Redmi 9C warna biru No Imei 1:865914058389905;
- Bahwa peristiwa hilangnya Handphone Pada hari Rabu,tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib di rumah singgah SMK Pancasila turut Desa Sumberaarum Rt.22,Rw.09 Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Handphone tersebut berada di dalam kamar Asrama diletakkan disebelah kanan Anak saksi tidur;
- Bahwa tidak ada kerusakan dan jendela kamar terbuka karena tidak bisa dikunci;
- Bahwa setelah tahu hilang Anak Saksi menghubungi ibu Anak Saksi kalau Handphonenya hilang dicuri ;
- Bahwa Terdakwa masuk Asrama meloncat pagar lalu membuka candela kamar Anak Saksi tidur kemudian masuk mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa rumah singgah ada temboknya dan pagarnya akan tetapi pagar tidak dikunci;
- Bahwa saat ini Handphone sudah ditemukan dan jadi barang bukti;
- Bahwa harga Handphone tersebut Rp. 2.600.000,00 ;
- Bahwa setelah ditunjukkan oleh penyidik barang bukti yaitu 1 (satu) Unit HandphoneAnak Saksi cocokan dengan Nomor Imei yang berada di Dossbook handphone milik Anak saksi yang telah hilang tersebut dan di hand phone tersebut juga ada foto-foto Anak Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Bjn



3. **Priyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Joko Prasetyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengambil Handphone Anak saksi Silva;
- Bahwa yang hilang adalah Handpone merk Redmi 9C warna biru No Imei 1:865914058389905;
- Bahwa peristiwa hilangnya Handphone Pada hari Rabu,tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib di rumah singgah SMK Pancasila turut Desa Sumberaarum Rt.22,Rw.09 Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi anggota Polri Sat Reskrim Polres Bojonegoro, dan telah menerima laporan dari saksi DWI SUSILOWATI ;
- Bahwa Setelah menerima laporan tersebut saksi bersama dengan tim Polres Bojonegoro melakukan serangkaian penyelidikan dengan hasil penyelidikan tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 23.00 Wib bertempat diwarung turut Dsn.Sengon, Desa Sumberarum, Kec.Dander Kab. Bojonegoro, saksi bersama BRIBTU JOKO PRASETYO berhasil melakukan penangkapan Terdakwa MARIO SETIAWAN yang kedatangan menguasai 1 (satu)unit Handphone merk Redmi 9Cwarna biru No Imei 1 : 865914058389905 dan Imei 2 : 865914058389913, yang dilaporkan hilang/dicuri dan dari hasil introgasi terhadap Terdakwa mengakuitelah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Handpone merk Redmi 9C warna biru No Imei 1:865914058389905 dan Imei 2: 865914058389913
- Bahwa Handphone tersebut berada di dalam kamar Asrama diletakkan disebelah kanan Anak saksi Silva tidur;
- Bahwa tidak ada kerusakan dan jendela kamar terbuka karena tidak bisa dikunci;
- Bahwa Terdakwa masuk Asrama meloncat pagar lalu membuka candela kamar kemudian masuk mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa rumah singgah ada temboknya dan pagarnya akan tetapi pagar tidak dikunci;
- Bahwa saat ini Handphone sudah ditemukan dan jadi barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. **Joko Prasetyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Priyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengambil Handphone Anak saksi Silva;
 - Bahwa yang hilang adalah Handpone merk Redmi 9C warna biru No Imei 1:865914058389905;
 - Bahwa peristiwa hilangnya Handphone Pada hari Rabu,tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib di rumah singgah SMK Pancasila turut Desa Sumberaarum Rt.22,Rw.09 Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa saksi anggota Polri Sat Reskrim Polres Bojonegoro, dan telah menerima laporan dari saksi DWI SUSILOWATI ;
 - Bahwa Setelah menerima laporan tersebut saksi bersama dengan tim Polres Bojonegoro melakukan serangkaian penyelidikan dengan hasil penyelidikan tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 23.00 Wib bertempat diwarung turut Dsn.Sengon, Desa Sumberarum, Kec.Dander Kab. Bojonegoro, saksi bersama saksi Priyanto berhasil melakukan penangkapan Terdakwa MARIO SETIAWAN yang kedapatan menguasai 1 (satu)unit Handphone merk Redmi 9Cwarna biru No Imei 1 : 865914058389905 dan Imei 2 : 865914058389913, yang dilaporkan hilang/dicuri dan dari hasil introgasi terhadap Terdakwa mengakuitelah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Handpone merk Redmi 9C warna biru No Imei 1:865914058389905 dan Imei 2: 865914058389913
 - Bahwa Handphone tersebut berada di dalam kamar Asrama diletakkan disebelah kanan Anak saksi Silva tidur;
 - Bahwa tidak ada kerusakan dan jendela kamar terbuka karena tidak bisa dikunci;
 - Bahwa Terdakwa masuk Asrama meloncat pagar lalu membuka candela kamar kemudian masuk mengambil Handphone tersebut;
 - Bahwa rumah singgah ada temboknya dan pagarnya akan tetapi pagar tidak dikunci;
 - Bahwa saat ini Handphone sudah ditemukan dan jadi barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena melakukan pencurian;
- bahwa peristiwa pencurian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 02.00 Wib di dalam rumah singgah SMK Pancasila Ds. Sumberarum Rt. 22/09 Kec.Dander Kab. Bojonegoro;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil dengan memanjat pagar tembok samping rumah terlebih dahulu lalu Terdakwa turun dari pagar kemudian Terdakwa langsung membuka pintu jendela kamar samping rumah dengan tarikan tangan Terdakwa setelah terbuka lalu dari luar jendela itu Terdakwa masuk ke kamar;
- Bahwa setelah masuk Terdakwa melihat ada 1(satu) buah handphone merk Redmi 9C warna biru yang berada di samping jendela tersebut langsung Terdakwa ambil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bawa keluar dengan memanjat Kembali pagar tembok tersebut dan Terdakwa simpan di rumah;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa rumah singgah SMK Pancasila tersebut berpagar tembok keliling hanya depan pintu tidak ada pagarnya karena untuk lewat;
- Bahwa Terdakw ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 23.00 Wib di warung turut Dsn. Sengon Ds.Sumberarum Kec. Dander Kab.Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(Satu) buah Dossbook Unit Handpone merk Redmi 9C warna biru No Imei 1 : 865914058389905 dan Imei 2 : 865914058389913;
- 1 (satu) Unit Handpone merk Redmi 9C warna biru No Imei 1 : 865914058389905 dan Imei 2 : 865914058389913;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Mario Setiawan Bin Suprpto pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di rumah singgah SMK Pancasila turut Ds. Sumberarum Rt. 22 Rw. 09 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro telah mengambil barang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Bjn



berupa 1 (satu) Unit Handpone merk Redmi 9C warna biru No Imei 1 : 865914058389905 dan Imei 2 : 865914058389913 milik Anak Saksi Silva Revikayana Binti Eko Warsito dengan tanpa ijin pemiliknnya;

- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil dengan memanjat pagar tembok samping rumah terlebih dahulu lalu Terdakwa turun dari pagar kemudian Terdakwa langsung membuka pintu jendela kamar samping rumah dengan tarikan tangan Terdakwa setelah terbuka lalu dari luar jendela itu Terdakwa masuk ke kamar;
- Bahwa benar setelah berhasil masuk Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C warna biru yang berada di samping jendela tersebut dimana ketika itu Anak Saksi Silva Revikayana Binti Eko Warsito selanjutnya Terdakwa ambil;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawanya keluar dengan memanjat Kembali pagar tembok tersebut selanjutnya pulang ke rumah;
- Bahwa benar handphone tersebut Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa benar Anak Saksi Silva Revikayana Binti Eko Warsito menyadari handphone miliknya sudah tidak ada yaitu sekitar pukul 03.00 wib selanjutnya menghubungi ibunya yaitu saksi Dwi Susilowati Binti Maida (Alm);
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, apabila handphone tersebut tidak ditemukan Anak Saksi Silva Revikayana Binti Eko Warsito menderita kerugian sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini adalah menunjuk kepada orang atau manusia atau siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, relevansi unsur ini ada atau tidaknya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian penekanan unsur ini adanya kehadiran seorang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa Mario Setiawan Bin Suprpto yang identitasnya telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Mario Setiawan Bin Suprpto maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan Para saksi saling bersesuaian, yang menyatakan Terdakwa adalah sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Mario Setiawan Bin Suprpto, selanjutnya keterangan Para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan dan sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas sesuai keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam kapasitasnya selaku orang perseorangan adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Mario Setiawan Bin Suprpto, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur " Barangsiapa " dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan Penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda berujud yang dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu Terdakwa Mario Setiawan Bin Suprpto pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di rumah singgah SMK Pancasila turut Ds. Sumberarum Rt. 22 Rw. 09 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handpone merk Redmi 9C warna biru No Imei 1 : 865914058389905 dan Imei 2 : 865914058389913 milik Anak Saksi Silva Revikayana Binti Eko Warsito dengan tanpa ijin pemiliknya;



Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil dengan memanjat pagar tembok samping rumah terlebih dahulu lalu Terdakwa turun dari pagar kemudian Terdakwa langsung membuka pintu jendela kamar samping rumah dengan tarikan tangan Terdakwa setelah terbuka lalu dari luar jendela itu Terdakwa masuk ke kamar;

Menimbang, bahwa setelah berhasil masuk Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C warna biru yang berada di samping jendela tersebut dimana ketika itu Anak Saksi Silva Revikayana Binti Eko Warsito sedang tidur lalu Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa membawanya keluar dengan memanjat Kembali pagar tembok tersebut selanjutnya pulang ke rumah dan handphone tersebut Terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Silva Revikayana Binti Eko Warsito menyadari handphone miliknya sudah tidak ada yaitu sekitar pukul 03.00 wib selanjutnya menghubungi ibunya yaitu saksi Dwi Susilowati Binti Maldi (Alm);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur "Mengambil Suatu Barang", telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambilnya oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di muka persidangan yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa barang yang diambil Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di rumah singgah SMK Pancasila turut Ds. Sumberarum Rt. 22 Rw. 09 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro berupa 1 (satu) Unit Handpone merk Redmi 9C warna biru No Imei 1 : 865914058389905 dan Imei 2 : 865914058389913 adalah milik Anak Saksi Silva Revikayana Binti Eko Warsito bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur " Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain", telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Melawan Hukum" dalam perkara a quo adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan



memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka persidangan yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa Terdakwa Mario Setiawan Bin Suprpto pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di rumah singgah SMK Pancasila turut Ds. Sumberarum Rt. 22 Rw. 09 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handpone merk Redmi 9C warna biru No Imei 1 : 865914058389905 dan Imei 2 : 865914058389913 tersebut tanpa mendapat ijin dan tanpa sepengetahuan dari Anak Saksi Silva Revikayana Binti Eko Warsito selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa setelah tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dipergunakan oleh Terdakwa sendiri, demikian Unsur "Dengan Maksud Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang disebut malam menurut Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah adalah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa Mario Setiawan Bin Suprpto mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handpone merk Redmi 9C warna biru No Imei 1 : 865914058389905 dan Imei 2 : 865914058389913 tersebut milik Anak Saksi Silva Revikayana Binti Eko Warsito tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di rumah singgah SMK Pancasila turut Ds. Sumberarum Rt. 22 Rw. 09 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dimana waktu tersebut adalah pada waktu malam dan pada sebuah rumah, dengan demikian maka unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa dalam unsur ini secara alternatif terdapat beberapa bentuk perbuatan yang dapat dilakukan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan memenuhi unsur ketujuh ini, yaitu :

- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dilakukan dengan jalan membongkar, atau;
- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dilakukan dengan memecah, atau;
- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dilakukan dengan memanjat, atau;
- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dilakukan dengan jalan memakai kunci palsu;
- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dilakukan dengan jalan jalan memakai perintah palsu;
- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dilakukan dengan jalan memakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas sifatnya adalah alternatif, oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, salah satu sajumlah yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan ini ini;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1996 Hal 252* dalam penjelasan nomor 2 yaitu :

- a. "sitorsalah masuk ke tempat kejahatan" dengan jalan membongkar, dsb berarti bahwa pembongkaran dsb tersebut untuk masuk ketempat tersebut jadi bukan untuk keluar atau keperluan lain-lainnya;
- b. "sitorsalah mencapai barang yang dicurinya" dengan jalan membongkar, dsb. Mencapai berarti memasukkan kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang tertangkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa dalam Terdakwa Mario Setiawan Bin Suprpto mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handpone merk Redmi 9C warna biru No Imei 1 : 865914058389905 dan Imei 2 : 865914058389913 tersebut milik Anak Saksi Silva Revikayana Binti Eko Warsito tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar



pukul 03.00 Wib bertempat di rumah singgah SMK Pancasila turut Ds. Sumberarum Rt. 22 Rw. 09 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dilakukan dengan dengan memanjat pagar tembok samping rumah terlebih dahulu lalu Terdakwa turun dari pagar kemudian Terdakwa langsung membuka pintu jendela kamar samping rumah dengan tarikan tangan Terdakwa setelah terbuka lalu dari luar jendela itu Terdakwa masuk ke kamar;

Menimbang, bahwa setelah berhasil masuk Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C warna biru yang berada di samping jendela tersebut lalu Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa membawanya keluar dengan memanjat Kembali pagar tembok tersebut selanjutnya pulang ke rumah dan handphone tersebut Terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan memanjat” dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (Satu) buah Dossbook Unit Handpone merk Redmi 9C warna biru No Imei 1 : 865914058389905 dan Imei 2 : 865914058389913 yang disita dari saksi **Dwi Susilowati Binti Maldi Alm (ibu Anak Saksi Silva Revikayana Binti Eko Warsito)** maka ditetapkan dikembalikan kepada Anak Saksi Silva Revikayana Binti Eko Warsito;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handpone merk Redmi 9C warna biru No Imei 1 : 865914058389905 dan Imei 2 : 865914058389913 yang merupakan hasil kejahatan Terdakwa dan milik Anak Saksi Silva Revikayana Binti Eko Warsito maka ditetapkan dikembalikan kepada Anak Saksi Silva Revikayana Binti Eko Warsito;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Anak Saksi Silva Revikayana Binti Eko Warsito;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mario Setiawan Bin Suprpto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mario Setiawan Bin Suprpto tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1.(satu.) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Dossbook Unit Handpone merk Redmi 9C warna biru No Imei 1 : 865914058389905 dan Imei 2 : 865914058389913 ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handpone merk Redmi 9C warna biru No Imei 1 : 865914058389905 dan Imei 2 : 865914058389913;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Silva Revikayana Binti Eko Warsito;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari **Rabu, tanggal 18 Januari 2023**, oleh kami, **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ainun Arifin, S.H..Mh.**, **Sonny Eko Andrianto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rita Ariana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Tri Murwani, S.H..M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ainun Arifin, S.H..Mh.

ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

ttd

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rita Ariana, S.H.